

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.

- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
- d. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - 1) Keterangan saksi,
 - 2) Keterangan ahli,
 - 3) Surat,
 - 4) Petunjuk,
 - 5) Keterangan terdakwa.
- h. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
- i. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
- k. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Musyawarah adalah agenda terakhir sebelum putusan dikeluarkan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan para hadirin meninggalkan ruangan sidang. Ketentuan

selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan . Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu :

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh Negara dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana atau mengakhiri perkara di dalam persidangan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim, pengawasan hakim dan lain-lain. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (8) KUHAP. Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang

bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.¹

Hal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum khususnya dilakukan oleh hakim peradilan pidana, sehingga dirasakan pada masyarakat umum sebagai suatu kewajiban, maka penjatuhan pidana oleh hakim harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek yang ikut menentukan penjatuhan pidana atau putusan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat pada tujuan, baik itu yang bersifat perlindungan terhadap masyarakat, menciptakan suasana damai dan tertib bagi si pelaku kejahatan itu sendiri.

Perihal mewujudkan haikat perdamaian tersebut, maka hakim harus melihat tindak pidana yang telah terjadi secara keseluruhan dengan maksud hakim tidak boleh kaku dengan hanya melihat segi-segi yuridisnya saja dari tindak pidana tersebut. Jadi dalam hal ini elemen-elemen tindak pidana tersebut, baik yang menyangkut pembuat (pelaku) dan juga hal-hal diluar perbuatannya harus merupakan satu kesatuan yang integral sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut.²

Pada dasarnya hukum acara pidana bertujuan untuk mencari, menentukan, dan menggali kebenaran materiil (*materieele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritis dan praktik peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP mempunyai peranan

¹ Wahyu Afandi, *Hakim Penegak Hukum*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 35.

² *Ibid*, hlm. 52.

penting dan menentukan titik permasalahan perkara sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.³

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Maka dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang, memakai pertimbangan berdasarkan data-data autentik serta para saksi yang dapat dipercaya sebagai alat bukti yang sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak kepada pihak korban ataupun sebaliknya (*impartial judge*). Sebagai hakim dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hak tersebut merupakan suatu kewajiban bagi hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara.

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 74.

Pasal 1 Butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan hakim atau yang sering kita dengar dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim bertanggungjawab penuh atas setiap putusan yang diberikannya di dalam persidangan baik itu putusan dalam menjatuhkan sanksi pidana ataupun putusan untuk menghentikannya suatu peradilan. Dalam persidangan hakim tidak boleh atau diharamkan untuk memihak pada sebelah pihak, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah keputusan yang dirasa cukup adil untuk pihak yang berperkara.

Putusan pengadilan dinyatakan gagal menurut hukum jika putusan yang dijatuhkan oleh hakim menyimpang dari peraturan yang ada di undang-undang dikarenakan semua putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 Ayat(1)).
2. Membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2)).
3. Hakim wajib mengadili, mengikutin, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat (1)).
4. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa (Pasal 8 Ayat (2)).
5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 Ayat (1)).
6. Member keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 Ayat (1)).

Salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pembedaan itu.⁴

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan *non* yuridis, akan tetapi pada umumnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat *non* yuridis.

1. pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya yaitu:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (1)

⁴ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 1995, hlm.41.

KUHAP. Surat dakwaan itu berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggarnya seperti (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam persidangan.

c. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat (2) butir (e) KUHAP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dia alami sendiri.

d. Barang-barang bukti

Secara substansial teknis redkasional keterangan barang bukti dalam putusan penting eksistensinya dalam rangka korelasinya dengan status barang bukti tersebut pada amar atau dictum putusan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP.

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal dalam undang-undang yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada

terdakwa. Pasal-pasal yang dikenakan terhadap terdakwa bermula dari surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

a. Kondisi diri terdakwa

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.⁵

C. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai

⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁶

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan;
2. Korupsi timbul karena ketidaktertiban di dalam mekanisme administrasi pemerintahan;
3. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;
4. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.⁷ Lebih lanjut W. Sangaji menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:⁸

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya;
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang menerima imbalan dalam menjalankan kewajibannya;
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi;
4. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara;

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2003, hlm. 51.

⁷ W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah, 1999, hlm. 9.

⁸ *Ibid.*

5. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan ilegal.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 420, Pasal 425, Pasal 435 KUHP.

Rumusan tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Kelompok delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knivelarij, extortion*) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Kelompok delik pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborong, leveransir dan rekanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 Pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negara dan pihak swasta. Pelaku tindak pidana korupsi adalah orang pribadi maupun korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 10 KUHP membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, (3) pengumuman putusan hakim. Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut, sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dijatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan denda. Selain itu dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum.

D. Sertifikasi Pendidikan Guru

1. Pengertian Guru

Pengertian guru menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

a. Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki, oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

b. Kompetensi

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi tersebut meliputi:

1. Kompetensi pedagogik.
2. Kompetensi kepribadian.
3. Kompetensi sosial.
4. Kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

c. Sertifikat pendidik

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

2. Pengertian Dana Sertifikasi Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dana sertifikasi pendidikan adalah dana tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. Dana sertifikasi pendidikan tersebut diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok guru yang dimana dana tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah serta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh guru:

1. Guru belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar.
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat.
3. Apabila guru belum mencapai kualifikasi akademik:
 - a. Sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru;

- b. Mempunyai golongan IV/a.
- 4. Sudah menjadi guru saat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005.
- 5. Guru bukan PNS sekolah swasta.
- 6. Per-tanggal 1 Januari pada tahun dilaksanakannya proses sertifikasi belum mencapai umur 50 tahun.
- 7. Sehat jasmani dan rohani.